



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Bagus Cahyo Santoso als Celeng
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Tembok 7/2 Rt. 10 Rw. 04 Kel. Pegirian
Kec. Semampir Kota Surabaya domisili Perum
KBD Jl. Granit Nila 1.3 No.07 Ds. Petiken Kec.
Driyorejo Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Dian Yanuarini Herryanti, SH., dkk., Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berkantor di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik atau di Jalan Sumatera Terminal No. 03 Randuagung - Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN.Gsk;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELEN G** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana Dan Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan "LIBAS"
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan hukuman yang seringannya karena merupakan tulang punggung pencari nafkah untuk keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat Di depan warung kopi HAMAS yang terletak di Dusun Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan ma ut**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** datang ke warung kopi HAMAS yang beralamat Dusun Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena mendapat informasi dari Saksi NURUL HID AYATULLAH bahwa akan menghadang perguruan lain. Pada saat Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** sudah sampai di warung kopi HAMAS dan terdapat Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA dan Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 10 orang lainnya sedang minum minuman keras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 01.00 wib datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** kenal melewati depan warung kopi HAMAS alamat Dsn. Banjaran Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengendarai sepeda motor jenis matic sendiri-sendiri, kemudian dihadang oleh Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** bersama-sama dengan Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 8(delapan) orang lainnya yang termasuk anggota perguruan Pagar Nusa, kemudian berkata “ **EH BEDES EH BEDES**” (EH KERA EH KERA).

-----Bahwa Selanjutnya Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR mengatakan ke pada Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dengan berkata “**SURAT LATIAN E ENDI**” kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RUSDA AZIS memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dari belakang, lalu korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengatakan “**KALAU BERANI IJEN IJEN OJOK GERUDUKAN**” kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** tari

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k baju yang dikenakan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan langsung memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA ke arah perut korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2(dua) kali pada saat korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berdiri disebelah sepeda motornya sambil berkata **"OJOK NYOLOT"**

-----Bahwa Kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berkata Kembali **"SEK MAS LEK WANI IJEN IJEN MAS OJOK GERUDUKAN"**, langsung ke 2(dua) korban yaitu **Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY** didekati oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA Saksi EGI GUSTIANI, Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR dan sekitar 10 orang lainnya, kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA melarikan diri, sedangkan korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY pada saat akan melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA memukul kepala Korban dengan menggunakan botol hijau, Saksi EGI GUSTIANI memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung menendang korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang, memukul sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang pada saat posisi korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY terjatuh, memukulkan lagi botol kaca kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung melarikan diri. Tidak lama warga sekitar datang dan ada yang menolong Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY.

-----Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Puskesmas Driyorejo Kabupaten Gresik atas nama REXA HABIBY NUR MUSTHOFA Nomor :445/180/437.52.27/2024 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SUSILO dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka robek diarea wajah bagian atas \pm 3 cm.

-----Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum pada Instalasi Gawat darurat RS Petrokimia Gresik Driyorejo atas nama MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY dengan No. RM 694310 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AILEEN GABRIELLE dengan hasil pemeriksaan : pada Kepala ditemukan luka terbuka, ukuran luka sulit diestimasi, bentuk luka tidak beraturan, disekitar luka disertai darah dan gumpalan darah. Wajah tampak memar dan bengkak pada pipi kiri dan kelopak mata kiri, sedangkan untuk daerah Dada ditemukan luka memar didaerah tulang dad

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a tengah.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG**, mengakibatkan **Korban** REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengalami luka robek di area wajah bagian atas \pm 3 cm, luka sobek pada bibir atas dan bibir bawah dan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada wajah sehingga mengakibatkan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY meninggal dunia.

-----Perbuatan terdakwa **EKA NISA'UL KHOTIMAH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

DAN

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat Di depan warung kopi HAMAS yang terletak di Dusun Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** datang ke warung kopi HAMAS yang beralamat Dusun Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena mendapat informasi dari Saksi NURUL HID AYATULLAH bahwa akan menghadang perguruan lain. Pada saat Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** sudah sampai di warung kopi HAMAS dan terdapat Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA dan Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 10 orang lainnya sedang minum minuman keras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 01.00 wib datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** kenal melewati depan warung kopi HAMAS alam at Dsn. Banjaran Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengendarai sepeda motor jenis matic sendiri-sendiri, kemudian dihadang oleh Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** bersama-sama dengan Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 8(delapan) orang lainnya yang termasuk anggota perguruan Pagar Nusa, kemudian berkata "**EH BEDES EH BEDES**" (EH KERA EH KERA).

-----Bahwa Selanjutnya Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR mengatakan ke

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dengan berkata **"SURAT LATIA N E ENDI"** kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RUSDA AZIS memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dari belakang, lalu korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengatakan **"KALAU BERANI IJEN IJEN OJOK GERUDUKA N"** kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** tarik baju yang dikenakan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan langsung memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA ke arah perut korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2(dua) kali pada saat korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berdiri disebelah sepeda motornya sambil berkata **"OJOK NYOLOT"**

-----Bahwa Kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berkata Kembali **"SEK MAS LEK WANI IJEN IJEN MAS OJOK GERUDUKAN"**, langsung ke 2(dua) korban yaitu **Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY** didekati oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA Saksi EGI GUSTIANI, Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR dan sekitar 10 orang lainnya, kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA melarikan diri, sedangkan korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY pada saat akan melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA memukul kepala Korban dengan menggunakan botol hijau, Saksi EGI GUSTIANI memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung menendang korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang, memukul sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang pada saat posisi korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY terjatuh, memukulkan lagi botol kaca kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung melarikan diri. Tidak lama warga sekitar datang dan ada yang menolong Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY.

-----Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Puskesmas Driyorejo Kabupaten Gresik atas nama REXA HABIBY NUR MUSTHOFA Nomor :4 45/180/437.52.27/2024 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SUSILO dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka robek diarea wajah bagian atas ± 3 cm.

-----Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum pada Instalasi Gawat darurat RS Petrokimia Gresik Driyorejo atas nama MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY dengan No. RM 694310 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angani oleh Dokter Pemeriksa dr. AILEEN GABRIELLE dengan hasil pemeriksaan : pada Kepala ditemukan luka terbuka, ukuran luka sulit diestimasi, bentuk luka tidak beraturan, disekitar luka disertai darah dan gumpalan darah. Wajah tampak memar dan bengkak pada pipi kiri dan kelopak mata kiri, sedangkan untuk daerah Dada ditemukan luka memar didaerah tulang dada tengah.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG**, mengakibatkan **Korban** REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengalami luka robek diarea wajah bagian atas \pm 3 cm, luka sobek pada bibir atas dan bibir bawah dan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada wajah sehingga mengakibatkan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY meninggal dunia.

-----Perbuatan terdakwa **EKA NISA'UL KHOTIMAH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **REXA HABIBY NUR MUSTHOFA**, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib di Depan Warung Dusun Banjaran RT. 4 RW. 4 Kecamatan driyorejo Kabupaten Gresik.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah beberapa orang laki-laki yang berjumlah sekira 10 orang, dan orang yang memukul menggunakan masker dan menutupi wajahnya dengan jaket.
- Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu di warung kopi di Krian saya dihubungi oleh saudara ALIF yang berada ditempat latihan IKSPI apabila jalan menuju tempat latihan IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) ada yang

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi. Kemudian saya bersama dengan Korban Sdr. MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY mendatangi tempat jalan yang dihalang-halangi tersebut dengan tujuan untuk menengahi atau membicarakan agar jalannya tidak dihalang-halangi. Sesampai didepan warung Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik saya dihadang beberapa orang dan saya sempat berbicara dengan orang yang menghadang tersebut dan salah satunya bernama FAJAR, benar tiba-tiba ada yang melempar saya menggunakan batu mengenai bibir saya sehingga saya terjatuh kemudian beberapa orang langsung memukul saya dan beberapa orang memukul Korban MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY dan sewaktu saya dipukul mengenai kepala saya melindungi kepala saya dengan tangan sehingga saya tidak melihat siapa saja yang memukul dan menendang saya, setelah saya dapat berdiri saya lari menjauh dan melihat Korban MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY masih dipukuli sehingga saya kembali lagi berusaha menolong dan sewaktu saksi menolong Korban MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY tersebut saya juga terkena pukulan lagi kemudian ada beberapa warga yang menolong sehingga orang yang memukuli tersebut melarikan diri, selanjutnya saya melihat Korban MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY sudah tidak sadarkan diri serta terdapat luka-luka dikepala sampai berdarah kemudian saya membawa Korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY ke rumah sakit Petrokimia Driyorejo dan kondisi Korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY dalam keadaan kritis.

- Bahwa, pada saat terjadi pengeroyokan tersebut saya dipukul mengenai tangan saya karena saya gunakan untuk melindungi wajah saya dan mengenai kepala dan saya ditendang mengenai pinggang dan punggung.

- Bahwa, Saksi sempat melihat Korban MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY dipukul sewaktu saya terjatuh dan sewaktu saya lari Korban MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY juga masih dipukul sehingga saya kembali lagi dan menolong Korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY kemudian dibantu oleh warga sekitar, waktu saya berusaha menolong Korban MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY tersebut saya melihat ada yang memukul mengenai kepalanya.

- Bahwa, Pelaku banyak, namun tidak menggunakan atribut perguruan pencak silat tetapi menggunakan jaket berwarna hitam.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengalami luka sobek pada bibir atas dan bibir bawah, sedangkan Sdr. MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY luka sobek pada kepala bagian belakang dan luka memar pada wajahnya.
- Bahwa, saksi masih bisa melakukan aktifitas secara normal, hanya tidak bisa makan saja selama beberapa saat.
- Bahwa, untuk permasalahan awalnya jalan menuju tempat latihan IKSPI dihalang-halangi dan saya bermaksud untuk membicarakan secara baik-baik tetapi saya dan Korban MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY dikeroyok oleh orang yang menghadang tersebut.
- Bahwa, sewaktu terjadinya pengeroyokan tersebut saya menggunakan kaos polos warna hitam dan celana pendek warna hitam sedangkan Korban memakai MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY Kaos Polo warna merah dan celana panjang jeans warna biru.
- Bahwa, setelah kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa dan juga keluarganya tidak ada itikad baik untuk datang kerumah untuk meminta maaf dan juga tidak ada penggantian uang berobat saya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NURUL HIDAYATULLAH**, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Sdr. MOCH. SATRIA WAHYU MUZAKKY adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, Kejadiannya pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung Dusun Banjarani Rt. 4 Rw. 4 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik .
- Bahwa Pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut, saat itu saya berada di dalam Warung Hamas sedang ngopi bersama dengan Sdr. DAFFA (dpo), GILANG dan AZIS (dpo), saya berada di Warung Hamas bersama dengan Sdr. DAFFA (dpo), GILANG dan AZIS (dpo) sejak hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 Wib.
- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY adalah Sdr. ARIFKI DUKUT SAPUTRA, Sdr. EGI

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTIANI, DIMAS, ADHEN, DAFFA (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD RUSDAAZIS.

- Bahwa, permasalahan tersebut terjadi karena ARIFKI, EGI, DIMAS, ADHEN, DAFFA dan AZIS telah dipengaruhi minum-minuman keras, kemudian salah satu dari mereka yaitu Sdr. AZIS meneriaki korban dengan kata-kata “ HEI BEDES” sebanyak 2 x lalu orang yang berada di Warung Hamas keluar dan menghampiri korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY lalu terjadilah pengeroyokan tersebut.

- Bahwa, sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut, Sdr. ARIFKI, EGI, DIMAS, ADHEN, DAFFA dan AZIS sebelumnya sudah berada terlebih dahulu diwarung Hamas pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 dan saat itu sedang minum-minuman keras.

- Bahwa, Sdr. ARIFKI melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dengan cara memukul 1 kali dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai kepala dan terhadap MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dengan menggunakan Botol Bir berapa kali saksi tidak tahu. Sdr. EGI melakukan pengeroyokan terhadap MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY dengan cara menendang 1 kali mengenai punggung dan memukul dengan menggunakan Helm milik korban mengenai kepala. Sdr. DIMAS melakukan pengeroyokan terhadap MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY dengan cara memukul 1 kali mengenai kepala. Sdr. DAFFA (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY dengan cara memukul sebanyak 2 kali mengenai bagian kepala. Sdr. AZIS melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY dengan cara memukul dengan menggunakan botol minuman keras hingga botol tersebut pecah.

- Bahwa, setelah mengalami pengeroyokan tersebut korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY sempat berdiri dan lari kearah barat untuk meminta pertolongan kepada warga.

- Bahwa, lokasi kejadian merupakan tempat umum dapat dilihat orang banyak, disekitar lokasi kejadian pencahayaan cukup terang adanya lampu jalan Tol.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu ada saksi yang meleraai yaitu Pemilik Warung yaitu Saksi ISA ANSORI dan Sdr. ADIT (warga perguruan pencak silat IKSPI).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **FERI RAHMADANI**, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pengeroyokan, yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan yaitu Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA, dan MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY..
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib di Depan Warung Dusun Banjarani RT. 4 RW. 4 Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa, saksi berada di warung kopi di Dusun Banjarsari Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik sejak hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 19 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa, saksi dengan teman-teman saksi berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dari Perguruan Silat Pagar Nusa yang saya kenal namanya sebagian yaitu EGI, ARIFKI, FAJAR, DIMAS, NAZAR, ADHEN, NURUL, GILANG, ALDIAN, ALFIN dan AZIS dan yang lain saya tidak kenal.
- Bahwa saksi merupakan anggota perguruan silat Pagar Nusa Ranting Banyuurip anak cabang Kec. Kedamean Gresik sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang.
- Bahwa, saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut namun saya tidak menyaksikan mulai awal kejadian dengan jarak kurang lebih sekitar 5 (lima) meter, saat itu saya berdiri di samping warung kopi milik ANSORI tersebut .
- Bahwa, yang melakukan pengeroyokan terhadap kedua korban tersebut yaitu teman-teman saya dari perguruan Pagar Nusa yang bersama dengan saya sebelumnya minum minuman keras di samping warung ANSORI. Namun yang saya lihat langsung melakukan kekerasan yaitu EGI dan ADHEN.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang saya ketahui tidak ada yang menggunakan alat untuk melakukan kekerasan terhadap Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY. Namun saya melihat EGI membanting helm milik korban ke sepeda motor yang dikendarai MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY.
- Bahwa, pada saat saya bersama teman saya dari Perguruan Pagar Nusa sedang minum minuman keras di samping warung ANSORI tersebut kemudian teman saya bernama AZIS “AYO DI CEGAT DALANE. LAK GAK NGOMONG AMIT LANGUSNG DI KENEK” (Ayo di hadang jalannya, kalau tidak ngomong permisi langsung di serang) setelah itu AZIS memindahkan sepeda motor Honda PCX milik GILANG dihadangkan di tengah jalan Dsn. Banjarsari Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan AZIS menunggu sendirian di tengah jalan.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib saat berada di tempat latihan silat di Ds. Miru Kec. Kedamean Kab. Gresik kemudian saya bertemu dengan ARIFKI mengajak untuk minum minuman keras di Driyorejo. Atas ajakan tersebut saya menyetujui kemudian saya berangkat dengan berboncengan dengan teman saya AZIS menggunakan sepeda motor menyusul ARIFKI di warung, saat saya datang bersama AZIS dilokasi tersebut ada ARIFKI, GILANG juga datang EGI bersama dengan temannya selanjutnya berjumpa dengan FAJAR yang sedang melintas diajak bersama-sama ke samping warung milik ANSORI di pinggir jalan Dsn. Banjarsari Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik ditempat tersebut sudah ada ALFIN, DIMAS, NAZAR dan ADHEN. Sehingga yang ada ditempat tersebut berkumpul saksi, AZIS, EGI, ARIFKI, GILANG, FAJAR, ALFIN, DIMAS, NAZAR dan ADHEN minum-minuman keras arak, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib teman saya AZIS “AYO DI CEGAT DALANE. LAK GAK NGOMONG AMIT LANGSUNG DI KENEK” (Ayo di hadang jalannya, kalau tidak ngomong permisi langsung di serang) setelah itu AZIS memindahkan sepeda motor Honda PCX milik GILANG dihadangkan di tengah jalan Dsn. Banjarsari Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan AZIS menunggu sendirian di tengah jalan berniat melakukan sweeping. Setelah itu datang Sdr. NURUL bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya yang tidak saya kenal ikut bergabung minum minuman keras tidak lama kemudian teman-teman saya tersebut sebagian besar pergi meninggalkan lokasi warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dengar untuk mengejar orang lain. Hingga tinggal saya bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu GILANG, ALFIN dan seorang lagi tidak saya kenal, tetap tinggal di warung tersebut. Setelah itu semuanya kembali berkumpul di warung ANSORI dan bercerita telah berhasil mengeroyok orang. Sekitar pukul 01.00 WIB kembali lagi sebagian besar teman-teman saya tersebut keluar dari warung terlihat ribut-ribut di depan warung, sesaat kemudian saya ikut keluar dan saat saya di depan warung terlihat ada dua sepeda motor yaitu Honda Scoopy dan sepeda motor Honda PCX rubuh di pinggir jalan kemudian saya melihat REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berdiri dikelilingi oleh lima orang dan ada MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY posisi duduk di jalan melindungi kepala kemudian saksi melihat EGI membanting helm milik korban ke sepeda motor Scoopy, setelah itu MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY lari ke arah kanan dan terjatuh kemudian ditendang oleh ADHEN menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY yang kemudian korban tersebut dikerumuni lagi namun saat itu saya tidak jelas karena pandangan saya terhalang. Selanjutnya ada warga sekitar yang berteriak menyuruh untuk membubarkan diri setelah itu saya dan teman-teman saya tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut bersembunyi dari kejaran warga.

- Bahwa, yang saya lihat saat kejadian tersebut yaitu posisi korban berlari kemudian terjatuh posisi duduk menutup muka dengan wajah kemudian ada ADHEN menendang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY.
- Bahwa, saya tidak terlalu memperhatikan yang berdiri mengelilingi REXA HABIBY NUR MUSTHOFA saya tidak melihat REXA HABIBY NUR MUSTHOFA saat itu mengalami kekerasan.
- Bahwa, Yang saya lihat saat kejadian tersebut helm yang dibawa oleh EGI dipukulkan atau dibanting ke sepeda motor Honda Scoopy yang tergeletak rubuh merupakan sepeda motor milik korban.
- Bahwa, Saya tidak ikut melakukan kekerasan dan yang saya ketahui langsung melakukan kekerasan terhadap korban hanya ADHEN saja yaitu menendang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala korban yang saat itu sedang duduk di jalan. Karena saat kejadian tersebut saya tidak melihat dari awal kejadian.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ISA ANSORI**, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan mengenai Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan dan yang menjadi korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY.
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib di Depan Warung Dusun Banjarani RT. 4 RW. 4 Kec. Driyorejo Kab. Gresik
- Bahwa, sekira Pukul 01.00 Wib saat itu saya sedang tidur kemudian saya terbangun karena mendengar suara keributan di depan Warung Hamas dekat Fly Over Tol Sumo Desa Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik lalu saya keluar dari rumah kemudian saya melihat Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA, DIMAS, ADHEN dan sekitar 10 orang lainnya namun saya tidak tahu namanya siapa dan saya melihat Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY dengan posisi tidur tersungkur sambil melindungi kepalanya di geromboli oleh sekitar 9 orang dan saya melihat kurang lebih 3 orang yang memukuli Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY, namun saya tidak kenal namanya siapa karna saya tidak terlalu memperhatikan, kemudian saya menyelamatkan Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY, dengan cara mengusir sekitar 9 orang yang mengeroyok saudara MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY setelah itu saudara MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY saya naikkan ke sepeda untuk saya bawa ke rumah Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA, setelah saya membawa korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY ke rumah Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA saya langsung pulang ke rumah.
- Bahwa, pada saat terjadinya pengeroyokan saat itu saya sedang berada di rumah sedang tidur.
- Bahwa, pada saat setelah terjadi pengeroyokan tersebut korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengalami luka memar di mulut dan Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY sudah tidak berdaya/ tidak sadarkan diri dan lemas.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak kenal siapa yang telah melakukan pemukulan kepada Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY karna pada saat itu saya tidak terlalu fokus siapa yang memukuli korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY karena saya panik untuk menyelamatkan Korban .MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY Als. ZAKKY.
- Bahwa, saksi adalah pemilik warung kopi Hamas yang beralamat di Desa Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa, lokasi kejadian merupakan tempat umum dapat dilihat orang banyak disekitar lokasi kejadian pencahayaan cukup terang adanya lampu jalan Tol.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi NUR RIZAL EFENDI alias FAJAR, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi, Terdakwa dan teman saksi melakukan pengeroyokan, dan yang menjadi korban adalah Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Sdr. MOCH. SATRIA WAHYU MUZAKKY.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib di depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa, saksi diamankan oleh Kepolisian Resor Gresik pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu saya berada dirumah saya yakni domisili Ds. Banjaran Rt 04 Rw 03 Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa, saksi kenal dengan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA teman satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi adalah anggota perguruan Pagar Nusa Ranting Banjaran dan ikut sejak tahun 2021.
- Bahwa, saksi melihat secara langsung bahwa Sdr. ARIFGI DUKUT SAPUTRA melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan saya melihat saudara DIMAS lari menuju ke korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY dan mendorong korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY.

- Bahwa, permasalahan sebelumnya hingga terjadinya pengeroyokan ialah dikarenakan adanya kejadian dari perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan dan bleyer-bleyer didepan warung kopi Hamas serta saat saya bersama teman-teman Pencak Silat Pagar Nusa sedang nongkrong sehingga tidak terima yang kemudian terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY selaku anggota perguruan IKSPI Kera Sakti.

- Bahwa, bermula sebelum terjadi pengeroyokan saya sedang berada di Warung Kopi Hamas Alamat Ds.Banjaran Rt.04 Rw.04 Kec. Driyorejo Kab. Gresik sedang minum minuman keras jenis Arak bali dan bir bintang Bersama GILANG FERI, DIMAS, AZIZ, EGI, ILHAM Als CELENG, ADHEN dan ARIFGI dan temannya EGI yang tidak dikenal sebanyak 8 (delapan) orang sejak hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, berawal pada hari minggu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib GILANG FERI, DIMAS, AZIZ, EGI, ILHAM Als CELENG, ARIFGI, NAZAR ,ADHEN dan temannya EGI yang tidak dikenal sebanyak 8 (delapan) orang di warung kopi HAMAS alamat Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik sedang meminum minuman keras berjenis arak bali. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba ada sekelompok perguruan pencak silat IKSPI dengan mengenakan atributnya lewat depan warung kopi hamas dengan mengendarai sepeda motor ugal-ugalan dan blayer, sehingga kami tidak terima dan tiba-tiba salah satu teman dari saudara EGI yang tidak dikenal berkata kepada saya "AYO DIENTENI AE NDEK KENE" sehingga teman-teman saya nongkrong secara berjejer di depan warung kopi hamas tersebut, pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib ada dua orang laki-laki yang satu mengendarai sepeda motor yamaha NMAX yaitu Korban (REXA HABIBY NUR MUSTHOFA) dan satunya mengendarai sepeda motor honda beat yaitu Korban (MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY) lewat didepan warung kopi hamas, tiba-tiba saudara AZIZ berlari menghadap kedua laki-laki tersebut dengan berkata "KETEK IKI KETEK" kemudian saya ikuti dari belakang dan saya langsung berbicara karena saya kenal (REXA HABIBY NUR MUSTHOFA) saya pun

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbincang dengan (REXA HABIBY NUR MUSTHOFA) dan mempertanyakan terkait surat ijin latihan IKSPI di Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik dengan berkata "KON LATIHAN NDEK KENE ,ONOK SURAT IJIN E TA SU" kemudian di jawab saudara (REXA HABIBY NUR MUSTHOFA) "SEK TAK TANYAKNO KETUA" dengan saya kemudian saya ikuti bersama teman-teman lainnya, tiba-tiba didepan saya melihat saudara DIMAS mendekati Korban (MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY) dengan berkata "WES AYO SENGSEL AE RAIMU (SESAMBIL MENDORONGNYA dan MEMUKUL MENGGUNAKAN TANGAN KOSONG MENGENAI WAJAH KORBAN)" lalu saudara DIMAS mendorong korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY, tiba tiba Sdr. ARIFGI DUKUT SAPUTRA dari belakang saya langsung melontarkan pukulan sebanyak 1 kali mengenai bibir korban (REXA HABIBY NUR MUSTHOFA), setelah itu saya langsung lari mengambil sepeda motor saya dan langsung saya pulang menuju rumah saya.

- Baha, alat yang digunakan dalam melakukan kekerasan oleh ARIFGI, menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah botol miras bir bintang, sedangkan EGI menggunakan 1 (Satu) buah helm dan kakinya, sedangkan DIMAS, AZIZ, ILHAM Als CELENG, dan ADHEN menggunakan tangan kosongnya.

- Bahwa, akibat yang didapatkan oleh korban saya tidak mengetahui dikarenakan setelah kejadian pengeroyokan tersebut saya langsung lari kembali kerumah dan saat kejadian kekerasan tidak melihat secara jelas luka di tubuh korban dan kejadian penggeroyokan masih terjadi kepada korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi, Terdakwa dan teman saksi melakukan pengeroyokan, dan yang menjadi korban adalah Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Sdr. MOCH. SATRIA WAHYU MUZAKKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib di depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa, saksi diamankan oleh Kepolisian Resor Gresik pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB dirumah saya berada di Dsn. Banyu Urip RT. 01 RW. 02 Ds. Banyuurip Kec. Kedamean Kab. Gresik.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi juga anggota perguruan Silat Pagar Nusa sama dengan Terdakwa.
- Bahwa, saya melihat secara langsung Terdakwa memukul Korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung Korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY.
- Bahwa, permasalahan sebelumnya hingga terjadinya pengeroyokan ialah dikarenakan adanya kejadian dari perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti yang mengendarai sepeda motor ugall-ugalan dan bleyer-bleyer didepan warung kopi Hamas serta saat saya bersama teman-teman Pencak Silat Pagar Nusa sedang nongkrong sehingga tidak terima yang kemudian terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY selaku anggota perguruan IKSPI Kera Sakti.
- Bahwa, berawal pada hari minggu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib GILANG FERI, DIMAS, AZIZ, EGI, ILHAM Als CELENG, NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, NAZAR , ADHEN dan temannya EGI yang tidak dikenal sebanyak 8 (delapan) orang di warung kopi HAMAS alamat Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik sedang meminum minuman keras berjenis arak bali. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba ada sekelompok perguruan pencak silat IKSPI dengan mengenakan atributnya lewat depan warung kopi hamas dengan mengendarai sepeda motor ugall-ugall dan blayer, sehingga kami tidak terima dan tiba-tiba salah satu teman dari saudara EGI yang tidak dikenal berkata kepada saksi "AYO DIENTENI AE NDEK KENE" sehingga teman-teman saya nongkrong secara berjejer di depan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi hamas tersebut, pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib ada dua orang laki-laki yang satu mengendarai sepeda motor yamah NMAX (REXA HABIBY NUR MUSTHOFA) dan satunya mengendarai sepeda motor honda beat (MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY) lewat didepan warung kopi hamas , tiba-tiba saudara AZIZ berlari menghadap kedua laki-laki tersebut dengan berkata "KETEK IKI KETEK" kemudian diikuti dari belakang oleh saudara NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR dan saya ikuti bersama teman-teman lainnya, saya melihat saudara RIZAL EFENDI Als FAJAR berkata kepada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yamaha NMAX (REXA HABIBY NUR MUSTHOFA) "KON LATIHAN NDEK KENE, ONOK SURAT IJIN E TA" , tiba-tiba didepan saya melihat saudara DIMAS mendekati seorang laki-laki mengendarai sepeda motor honda beat (MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY) dengan berkata "WES AYO SENGGEL AE RAIMU (SESAMBIL MENDORONGNYA dan MEMUKUL MENGGUNAKAN TANGAN KOSONG MENGENAI WAJAH KORBAN)" dilanjutkan dengan ILHAM Als CELENG memukul menggunakan tangan kosong 4 (empat) kali mengenai kepala korban dan dibarengi oleh saudara AZIZ memukul 3 (tiga) kali mengenai kepala atas korban sehingga korban (MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY) terjatuh dan langsung di kerumuni oleh delapan teman saudara EGI, melihat kejadian tersebut secara langsung saya memukul menggunakan tangan kanan mengenai bibir dari seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yamaha NMAX (REXA HABIBY NUR MUSTHOFA) setelah itu saya berlari ke korban satunya yaitu MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY yang jarak tidak jauh hanya 5 meteran, saat dikerumuni banyak orang kemudian saya meleraai mereka semua dan melihat ada botol miras bir bintang di sebelah korban sehingga saya ambil dan menghantamkan sebanyak 3 (tiga) kali ke kepala atas saudara MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY dilanjutkan kembali oleh saudara EGI memukul menggunakan Helm milik saudara MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY sebanyak 1 (Satu) kali diarahkan ke kepala korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, kemudian saya memindahkan sepeda motor honda beat milik saudara MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY agar tidak rusak, saat memindahkannya melihat MOH.SATRIA WAHYU MUZAKKY berlari menjauh dan dikejar saudara ADHEN dan teman-teman saya lainnya tidak lama kemudian saya melihat kembali saudara MOH. SATRIA

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU MUZAKKY kembali terjatuh dengan posisi tangan sedang melindungi kepalanya dan langsung di tendang oleh saudara ADHEN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban tidak lama kemudian datanglah saudara NURUL meleraikan pengeroyokan tersebut dengan berkata "WES REK WES, IKI KONCOKU, AKU KENAL" dari belakang ada gerombolan perguruan pencak silat IKSPI yang datang, dan saya bersama teman-teman langsung kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa, Terdakwa menggunakan tangan kosong dan sedangkan EGI menggunakan 1 (Satu) buah helm dan kakinya, sedangkan AZIZ menggunakan 1 (satu) buah botol miras bir bintang dan menendang kepala korban sedangkan DIMAS, EGI dan ILHAM Als CELENG menggunakan tangan kosongnya.

- Bahwa, akibat yang didapatkan oleh korban saya tidak mengetahui dikarenakan setelah kejadian pengeroyokan tersebut saya langsung lari kembali kerumah dan saat kejadian kekerasan tidak melihat secara jelas luka di tubuh korban dan kejadian penggeroyokan masih terjadi kepada korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **EGI GUSTIANI**, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan karena saksi, Terdakwa dan teman saksi melakukan pengeroyokan, dan yang menjadi korban adalah Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Sdr. MOCH. SATRIA WAHYU MUZAKKY.

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib di depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

- Bahwa, saksi diamankan oleh Kepolisian Resor Gresik pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu saya berada dirumah saya di Dsn. Banyuurip RT. 001 RW. 001 Kel. Banyuurip Kec. Kedamean Kab. Gresik.

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga anggota perguruan Pagar Nusa dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena saksi telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan dengan cara menendang punggung dengan kaki kiri sebanyak 1 kali, dan saya juga mengambil helm yang digunakan ZAKI saat saya lewat Saya injak kemudian Saya ambil dan saya lempar ke sepeda motor yang dipakai ZAKY selaku korban kemudian saya Kembali ke sepeda motor saya.
- Bahwa, permasalahan sebelumnya hingga terjadinya pengeroyokan ialah dikarenakan adanya kejadian dari perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan dan bleyer-bleyer didepan warung kopi Hamas serta saat saya bersama teman-teman Pencak Silat Pagar Nusa sedang nongkrong sehingga tidak terima yang kemudian terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY selaku anggota perguruan IKSPI Kera Sakti.
- Bahwa, dari 15 orang, yang saya kenal 7 orang yaitu saudara UPIK ALS ILHAM, AZIZ, saudara ARIFGI, FAJAR (NUR RIZAL EFFENDY), ADEN, DAFA serta DIMAS, mereka pada saat melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut peran-peran sebagai berikut: Peran saya : Menendang 1 kali dbagian punggung dengan kaki kiri kemudian melempar helm ke arah motor yang digunakan korban sdr. MOCH SATRIA WAHYU MUZZAKKY als ZAKKY. Peran saudara AZIZ setahu mengatakan EH KETEK EH KETEK (untuk memprookasi) menendang 1 kali dibagian punggung hingga korban ZAKKY terjatuh, kemudian dipukul berkali-kali dibagian muka. Peran UPIK alias ILHAM menendang 1 kali paha kemudian memukul kepala bagian belakang Dengan tangan kanan 1 kali. Peran ARIFGI memukul REXA 1 kali dibagian muka dengan tangan kemudian ambil botol bir Bintang menuju arah ZAKKY dipukul sebanyak 3 kali dibagian kepala. Peran FAJAR mengejar ZAKKY kemudian memukul 2 kali di muka dan pingga bagian dalam sebelah kanan. Peran ADEN menendang ZAKKY dibagian muka 1 kali saat posisi ZAKY jongkok kedua tangan menutup muka, saat itu mau ditolong NURUL.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Peran DAFA setelah mengantar ADY SAPUTRA bersama dengan saksi lalu saudara DAFA langsung turun dari sepeda motor dan melempar batu bata ke arah korban ZAKKY sebanyak 1 (satu) kali

Peran DIMAS mengatakan kepada ZAKKY, "AYO SINGLE KARO AKU, kemudian memukul kepala 1 kali dengan tangan kanan

.....Bahwa, saksi juga sedang mabuk kemudian ikut-ikut teman saksi spontan langsung saksi tendang.

.....Bahwa, Alat yang digunakan dalam melakukan pengeroyokan oleh saya, menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah botol miras bir bintang, sedangkan EGI menggunakan 1 (Satu) buah helm dan kakinya, sedangkan AZIZ menggunakan 1 (satu) buah botol miras bir bintang dan menendang kepala korban sedangkan DIMAS, EGI dan ILHAM Als CELENG menggunakan tangan kosongnya.

- Bahwa, sepengetahuan saya, luka yang dialami oleh saudara ZAKKY sehingga tidak bisa aktifitas, saya sebelumnya tidak tahu namun sesaat petugas menyampaikan kepada saya jika ZAKKY sedang koma di rumah sakit

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi MUHAMMAD RUSDA AZIS, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan karena, saksi, Terdakwa dan teman saya melakukan pengeroyokan, dan yang menjadi korban adalah Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Sdr. MOCH. SATRIA WAHYU MUZAKKY.

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib di depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa, saksi juga anggota perguruan Silat Pagar Nusa dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan sebelumnya hingga terjadinya pengeroyokan ialah dikarenakan adanya kejadian dari perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan dan bleyer-bleyer didepan warung kopi Hamas serta saat saya bersama teman-teman Pencak Silat Pagar Nusa sedang nongkrong sehingga tidak terima yang kemudian terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY selaku anggota perguruan IKSPI Kera Sakti.

- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saya menuju ke warung kopi dekat bunderan tugu kuda Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. sesampainya diwarung tersebut saya bertemu dengan ARIFGI dan temanya yang lainnya. Di warung tersebut saya bersama ARIFGI dan kedua teman saya tersebut meminum – minuman keras jenis Es Moni. Saya meminum – minuman keras tersebut selama kurang lebih 30 menit hingga kemudian Saya ketahui EGI, DIMAS Als. GLEWO, FAJAR, ADEN dan beberapa teman lainnya datang kelokasi Saya hukum minum - minuman keras tersebut. Mengetahui bahwa ada banyak teman saya yang datang untuk ikut minum – minuman keras, maka kami semua berinisiatif untuk pindah tempat ke lokasi dekat Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Sesampainya di lokasi dekat Depan Warung Kopi HAMAS (Dekat Flyover Jalan Tol) Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut kami semua melanjutkan minum – minuman keras tersebut, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saya ketahui ada seorang laki – laki yang sedang lewat lokasi tersebut namun tidak menegur sapa. Selanjutnya diketahui bahwa seorang laki – laki tersebut adalah seorang warga perguruan silat IKSPI (Kerasakti). Sehingga Saya dan teman – teman mendatangi lokasi latihan perguruan IKSPI (Kera Sakti) tersebut di lokasi lapangan Bendungan Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Maksud dan tujuan kedatangan Saya dan teman – teman adalah untuk menegur seseorang tersebut. Setelah dari lokasi latihan IKSPI tersebut selanjutnya Saya dan teman – teman kembali ke lokasi minum – minuman keras sebelumnya. Namun saat itu tempatnya bergeser sedikit di tengah jalan (terlihat seperti menutup jalan). Tidak lama minum minuman keras tersebut Saya ketahui ILHAM Als. CELENG datang dan ikut serta minum – minuman keras tersebut, pada

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saya ketahui ada 2 (Dua) Orang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor menuju kearah warung kopi HAMAS. Mengetahui ada seseorang yang mendekat kearah saya tersebut, seketika saya kemudian berteriak “Bedess, Bedess (Monyet, monyet)”. Kemudian saya langsung memukul salah satu pengendara sepeda motor tersebut sebanyak 1 kali mengenai kepala korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu saya hanya diam dan menyaksikan saja. Mengetahui korban terjatuh kemudian saya lihat korban dikeroyok bersama – sama oleh teman – teman saya yang sebelumnya minum minuman keras tersebut. Saat itu yang saya ketahui bahwa FAJAR menyeret salah satu korban kearah rumput pinggir jalan. Setelah selesai korban dikeroyok, baru saya ketahui bahwa salah satu korban tersebut adalah SUHERMAN. Selanjutnya SUHERMAN dan temanya tersebut dibangunkan dan dibantu untuk pulang ke rumahnya / pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu saya bersama dengan teman – teman melanjutkan minum minuman keras kembali namun saya tidak ikut minum karena telah merasa cukup mabuk. Hingga kemudian sekira 30 menit kemudian saya ketahui ada dua pengendara sepeda motor mendekat lokasi namun kemudian dihentikan oleh teman – teman. Saat itu kedua pemotor tersebut ditanyai akan kemana dan dijawab akan masuk kedalam kos – kosan. Saat itu saya ketahui bahwa salah satu pengendara tersebut pada helm yang digunakannya terdapat sticker IKSPI. Mengetahui itu saya dan teman – teman saya bermaksud menegurnya namun kedua pemotor tersebut terlihat melawan dan memaksa untuk masuk kedalam kos – kosannya. Setelah itu saya langsung mengeroyok kedua pemotor tersebut, kedua pemotor tersebut dikeroyok hingga terjatuh, saat itu kemudian saya berinisiatif untuk mengambil botol kaca bekas miras sebelumnya. Saat itu saya langsung memukulkan botol kaca hijau ke kepala korban saat korban berada dibawah dan juga sempat memukul kepala korban sebanyak 1 kali. Setelah itu korban berdiri dan akan berlari, namun saya mengejanya dan memukul kepalanya lagi sebanyak 2 kali. Setelah itu saya ketahui korban tersebut juga dipukuli oleh teman – teman yang lainnya hingga kemudian korban terjatuh. Mengetahui korban terjatuh kemudian saya menginjak / menendang kepala korban tersebut sebanyak 1 kali. Setelah itu saya ketahui bahwa ada teman yang melarikan diri maka

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya ikut panik dan melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa, yang ikut melakukan pengeroyokan adalah Anak Saksi, FAJAR, ARIFGI, DIMAS / GLEWO, EGI, ILHAM Als. Celeng.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan beberapa teman terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Sdr. REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Sdr. MOCH. SATRIA WAHYU MUZAKKY alias ZAKKY.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib dan sekira jam 01.00 Wib di sekitaran Depan Warung Kopi HAMAS yang terletak di Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa, berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa datang ke warung kopi HAMAS yang beralamat Dusun Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena mendapat informasi dari Sdr. NURUL HIDAYATULLAH bahwa akan menghadang perguruan lain. Pada saat terdakwa sudah sampai di warung kopi HAMAS dan terdapat Sdr. NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Sdr. ARIFGI DUKUT SAPUTRA dan Sdr. EGI GUSTIANI dan sekitar 10 orang lainnya sedang minum minuman keras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 01.00 wib datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal melewati depan warung kopi HAMAS alamat Dsn. Banjaran Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengendarai sepeda motor jenis matic sendiri-sendiri, kemudian dihadap oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Sdr. ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Sdr. EGI GUSTIANI dan sekitar 8(delapan) orang lainnya yang termasuk anggota perguruan Pagar Nusa, kemudian berkata “ EH BEDES EH BEDES” (EH KERA EH KERA), selanjutnya Sdr. NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR mengatakan kepada Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dengan berkata “SURAT LATIAN E ENDI” kemudian Sdr. MUHAMMAD RUSDA AZIS memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dari belakang, lalu korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengatakan “KALAU BERANI IJEN IJEN OJOK GERUDUKAN” kemudian terdakwa tarik baju yang dikenakan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan



langsung memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA ke arah perut korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2(dua) kali pada saat korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berdiri disebelah sepeda motornya sambil berkata "OJOK NYOLOT", kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berkata Kembali "SEK MAS LEK WANI IJEN IJEN MAS OJOK GERUDUKAN", langsung ke 2(dua) korban yaitu Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY didekati oleh Sdr. ARIFGI DUKUT SAPUTRA Sdr. EGI GUSTIANI, Sdr. NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR dan sekitar 10 orang lainnya, kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA melarikan diri, sedangkan korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY pada saat akan melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh Sdr. ARIFGI DUKUT SAPUTRA memukul kepala Korban dengan menggunakan botol hijau, Sdr. EGI GUSTIANI memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa langsung menendang korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang, memukul sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang pada saat posisi korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY terjatuh, memukulkan lagi botol kaca kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa langsung melarikan diri. Tidak lama warga sekitar datang dan ada yang menolong Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY.

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras.
- Bahwa yang ikut melakukan adalah Terdakwa, ARIFGI DUKUT, EGI GUSTIANI, FAJAR, dan RUSDA AZIS. dan teman-teman memukul dengan menggunakan tangan kosong dan botol kaca warna hijau.
- Pada saat kejadian pengeroyokan lokasi kejadiananya penerangan pada saat itu remang-remang dikarenakan hanya ada penerangan lampu jalan
- Bahwa Terdakwa hanya menendang korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang dan memukul sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang pada saat posisi korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY terjatuh.
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et Repertum Puskesmas Driyorejo Kabupaten Gresik atas nama REXA HABIBY NUR MUSTHOFA Nomor :445/180/437.52.27/2024 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SUS ILO dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka robek di area wajah bagian atas \pm 3 cm.
- Surat Visum et Repertum pada Instalasi Gawat darurat RS Petrokimia Gresik Driyorejo atas nama MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY dengan No. RM 694310 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AILEEN GABRIELLE dengan hasil pemeriksaan : pada Kepala ditemukan luka terbuka, ukuran luka sulit diestimasi, bentuk luka tidak beraturan, disekitar luka disertai darah dan gumpalan darah. Wajah tampak memar dan bengkak pada pipi kiri dan kelopak mata kiri, sedangkan untuk daerah Dada ditemukan luka memar didaerah tulang dada tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan "LIBAS"

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** datang ke warung kopi HAMAS yang beralamat Dusun Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena mendapat informasi dari Saksi NURU L HIDAYATULLAH bahwa akan menghadang perguruan lain.
- Bahwa, selanjutnya Pada saat Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** sudah sampai di warung kopi HAMAS dan terdapat Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA dan Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 10 orang lainnya sedang minum minuman keras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 01.00 wib datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** kenal melewati depan warung kopi HAMAS alamat Dsn. Banjaran Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengendarai sepeda motor jenis matic sendiri-sendiri, kemudian dihadang oleh Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** bersama-sama dengan Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi EGI

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUSTIANI dan sekitar 8(delapan) orang lainnya yang termasuk anggota perguruan Pagar Nusa, kemudian berkata “ **EH BEDES EH BEDES**” (EH KERA EH KERA).

- Bahwa, selanjutnya Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR mengatakan kepada Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dengan berkata “**SURAT LATIAN E ENDI**” kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RUSDA AZIS memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dari belakang, lalu korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengatakan “**KALAU BERANI IJEN IJEN OJO K GERUDUKAN**” kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** tarik baju yang dikenakan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan langsung memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA ke arah perut korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali pada saat korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berdiri disebelah sepeda motornya sambil berkata “**OJOK NYOLOOT**”.

- Bahwa, kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berkata Kembali “**SEK MAS LEK WANI IJEN IJEN MAS OJOK GERUDUKAN**”, langsung ke 2(dua) korban yaitu **Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY** didekati oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA Saksi EGI GUSTIANI, Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR dan sekitar 10 orang lainnya, kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA melarikan diri, sedangkan korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY pada saat akan melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA memukul kepala Korban dengan menggunakan botol hijau, Saksi EGI GUSTIANI memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung menendang korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang, memukul sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang pada saat posisi korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY terjatuh, memukulkan lagi botol kaca kearah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung melarikan diri. Tidak lama warga sekitar datang dan ada yang menolong Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY.

- Bahwa, lokasi kejadian / Tempat kejadian berada di Jalan Depan Warung Hamas Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Dimana lokasi



tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang banyak, didatangi oleh semua orang / khalayak ramai / umum.

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPT Puskesmas Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Nomor : 353/17/437.52.13/2023 pada tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ATI NURHAYATI dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka lebam di atas bagian kanan ± 2 cm diduga disebabkan akibat benturan benda tumpul, tidak ditemukan adanya luka bekas cakaran dibagian wajah pelipis kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Puskesmas Driyorejo Kabupaten Gresik atas nama REXA HABIBY NUR MUSTHOFA Nomor : 445/180/437.52.27/2024 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SUSILO dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka robek diarea wajah bagian atas ± 3 cm.
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum pada Instalasi Gawat darurat RS Petrokimia Gresik Driyorejo atas nama MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY dengan No. RM 694310 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AILEEN GABRIELLE dengan hasil pemeriksaan : pada Kepala ditemukan luka terbuka, ukuran luka sulit diestimasi, bentuk luka tidak beraturan, disekitar luka disertai darah dan gumpalan darah. Wajah tampak memar dan bengkak pada pipi kiri dan kelopak mata kiri, sedangkan untuk daerah Dada ditemukan luka memar di daerah tulang dada tengah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:berbentuk kumulatif yaitu : Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana dan Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah kedua dakwaan tersebut terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu : Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur "Barang siapa";



2) Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

3) Unsur “Mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan terdakwa dapat secara sadar menjawab segala pertanyaan yang diberikan kepadanya sehingga dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dengan Penjelasanya (Penerbit : Usaha Nasional Surabaya Indonesia) dalam penjelasannya Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, atau membuat orang menjadi *pingsan* atau *tidak berdaya*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berdaya yaitu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun tetapi mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, sedangkan Pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan tenaga secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat visum et repertum, petunjuk, serta keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** datang ke warung kopi HAMAS yang beralamat Dusun Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena mendapat informasi dari Saksi NURUL HIDAYATULLAH bahwa akan menghada ng perguruan lain. Selanjutnya Pada saat Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO S ANTOSO ALS CELENG** sudah sampai di warung kopi HAMAS dan terdapat Sa ksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA dan Saks i EGI GUSTIANI dan sekitar 10 orang lainnya sedang minum minuman keras. K emudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 01.00 wib datang 2 (du a) orang yang tidak Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELEN G** kenal melewati depan warung kopi HAMAS alamat Dsn. Banjaran Ds. Banjara n Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengendarai sepeda motor jenis matic sendiri-sen diri, kemudian dihadang oleh Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO AL S CELENG** bersama-sama dengan Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saks i ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 8(delapan) orang lainnya yang termasuk anggota perguruan Pagar Nusa, kemudian berkata “ **EH BEDES EH BEDES**” (EH KERA EH KERA). selanjutnya Saksi NUR RIZAL EFE NDI Als FAJAR mengatakan kepada Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA d engan berkata “**SURAT LATIAN E ENDI**” kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RUSDA AZIS memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dari belakang, lalu korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengatakan “**KALAU BERANI IJ EN IJEN OJOK GERUDUKAN**” kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO S ANTOSO ALS CELENG** tarik baju yang dikenakan Korban REXA HABIBY NU R MUSTHOFA dan langsung memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA ke arah perut korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali pada saat korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berdiri disebelah s epeda motornya sambil berkata “**OJOK NYOLOOT**”. kemudian korban REXA HA BIBY NUR MUSTHOFA berkata Kembali “**SEK MAS LEK WANI IJEN IJEN MA S OJOK GERUDUKAN**”, langsung ke 2(dua) korban yaitu Korban REXA HABI BY NUR MUSTHOFA dan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY didekat i oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA Saksi EGI GUSTIANI, Saksi NUR RIZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L EFENDI Als FAJAR dan sekitar 10 orang lainnya, kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA melarikan diri, sedangkan korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY pada saat akan melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA memukul kepala Korban dengan menggunakan botol hijau, Saksi EGI GUSTIANI memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung menendang korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang, memukul sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang pada saat posisi korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY terjatuh, memukulkan lagi botol kaca ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung melarikan diri. Tidak lama warga sekitar datang dan ada yang menolong Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY.

Menimbang, bahwa lokasi kejadian / Tempat kejadian berada di Jalan Depan Warung Hamas Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Dimana lokasi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang banyak, didatangi oleh semua orang / khalayak ramai / umum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPT Puskesmas Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Nomor : 353/17/437.52.13/2023 pada tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ATI NURHAYATI dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka lebam di atas bagian kanan \pm 2 cm diduga disebabkan akibat benturan benda tumpul, tidak ditemukan adanya luka bekas cakaran dibagian wajah pelipis kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Puskesmas Driyorejo Kabupaten Gresik atas nama REXA HABIBY NUR MUSTHOFA Nomor :445/180/437.52.27/2024 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SUSILO dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka robek diarea wajah bagian atas \pm 3 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum pada Instalasi Gawat darurat RS Petrokimia Gresik Driyorejo atas nama MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY dengan No. RM 694310 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AILEEN GABRIELLE dengan hasil pemeriksaan : pada Kepala ditemukan luka terbuka, ukuran luka sulit diestimasi, bentuk luka tidak beraturan, disekitar luka disertai darah dan gumpalan darah. Wajah tampak memar dan bengkak pada pipi kiri dan kelopak mata kiri.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ri, sedangkan untuk daerah Dada ditemukan luka memar didaerah tulang dada t
engah

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan maut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat
visum et repertum, petunjuk, serta keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Ming
gu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa **ILHAM BAGUS CAH
YO SANTOSO ALS CELENG** datang ke warung kopi HAMAS yang beralamat
Dusun Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena
mendapat informasi dari Saksi NURUL HIDAYATULLAH bahwa akan menghada
ng perguruan lain. Selanjutnya Pada saat Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO S
ANTOSO ALS CELENG** sudah sampai di warung kopi HAMAS dan terdapat Sa
ksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA dan Saks
i EGI GUSTIANI dan sekitar 10 orang lainnya sedang minum minuman keras. K
emudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 01.00 wib datang 2 (du
a) orang yang tidak Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELEN
G** kenal melewati depan warung kopi HAMAS alamat Dsn. Banjaran Ds. Banjara
n Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengendarai sepeda motor jenis matic sendiri-sen
diri, kemudian dihadap oleh Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO AL
S CELENG** bersama-sama dengan Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saks
i ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 8(delapan) orang
lainnya yang termasuk anggota perguruan Pagar Nusa, kemudian berkata “**EH
BEDES EH BEDES**” (EH KERA EH KERA). selanjutnya Saksi NUR RIZAL EFE
NDI Als FAJAR mengatakan kepada Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA d
engan berkata “**SURAT LATIAN E ENDI**” kemudian Anak Saksi MUHAMMAD
RUSDA AZIS memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dari belakang,
lalu korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengatakan “**KALAU BERANI IJ
EN IJEN OJOK GERUDUKAN**” kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO S
ANTOSO ALS CELENG** tarik baju yang dikenakan Korban REXA HABIBY NU
R MUSTHOFA dan langsung memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA
ke arah perut korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2
(dua) kali pada saat korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berdiri disebelah s
epeda motornya sambil berkata “**OJOK NYOLOOT**”. kemudian korban REXA HA
BIBY NUR MUSTHOFA berkata Kembali “**SEK MAS LEK WANI IJEN IJEN MA**

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S OJOK GERUDUKAN", langsung ke 2(dua) korban yaitu **Korban REXA HABI BY NUR MUSTHOFA** dan **Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY** didekat i oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA Saksi EGI GUSTIANI, Saksi NUR RIZA L EFENDI Als FAJAR dan sekitar 10 orang lainnya, kemudian korban REXA HA BIBY NUR MUSTHOFA melarikan diri, sedangkan korban MOH SATRIA WAHY U MUZAKKY als ZAKY pada saat akan melarikan diri namun terjatuh dari seped a motor dan langsung dikeroyok oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA memuku l kepala Korban dengan menggunakan botol hijau, Saksi EGI GUSTIANI memuk ul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung menendang korban MOH. SATRIA WAHY U MUZAKKY als ZAKY sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang, memuk ul sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang pada saat posisi korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY terjatuh, memukulkan lagi botol kaca ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS C ELENG** langsung melarikan diri. Tidak lama warga sekitar datang dan ada yang menolong Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY.

Menimbang, bahwa lokasi kejadian / Tempat kejadian berada di Jalan Depan Warung Hamas Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Dimana lokasi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang banyak, didatangi oleh semua orang / khalayak ramai / umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum pada Instalasi Gawat darurat RS Petrokimia Gresik Driyorejo atas nama MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY dengan No. RM 694310 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AILEEN GABRIELLE dengan h asil pemeriksaan : pada Kepala ditemukan luka terbuka, ukuran luka sulit diesti masi, bentuk luka tidak beraturan, disekitar luka disertai darah darah dan gumpa lan darah. Wajah tampak memar dan bengkak pada pipi kiri dan kelopak mata ki ri, sedangkan untuk daerah Dada ditemukan luka memar didaerah tulang dada t engah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Sertifikat Medis Penyebab kematian tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSPAL dr. RAMELAN yang terlam[pir dari Berkas Perkara, diketahui bahwa korban MOCH SATRIA W AHYU MUZAKKY meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 22.10 WIB. Dengan penyebab kematian Diffuse Brain Injury, atau Cedera otak traumatis, sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG**, saksi.ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGI GUSTIANI dan terutama ARIFGI DUKUT SAPUTRA yang memukul kepala Korban dengan menggunakan botol hijau, mengakibatkan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY, mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada wajah sehingga mengakibatkan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY meninggal dunia.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah dibuktikan semuanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 4) **Unsur “Barang siapa”;**
- 5) **Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**
- 6) **Unsur “Mengakibatkan luka-luka”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan terdakwa dapat secara sadar menjawab segala pertanyaan yang diberikan kepadanya sehingga dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dengan Penjelasanya (Penerbit : Usaha Nasional Surabaya Indonesia) dalam penjelasannya Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, atau membuat orang menjadi *pingsan* atau *tidak berdaya*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berdaya yaitu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun tetapi mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, sedangkan Pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan tenaga secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat visum et repertum, petunjuk, serta keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** datang ke warung kopi HAMAS yang beralamat Dusun Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena mendapat informasi dari Saksi NURUL HIDAYATULLAH bahwa akan menghadang perguruan lain. Selanjutnya Pada saat Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** sudah sampai di warung kopi HAMAS dan terdapat Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA dan Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 10 orang lainnya sedang minum minuman keras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 01.00 wib datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** kenal melewati depan warung kopi HAMAS alamat Dsn. Banjaran Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengendarai sepeda motor jenis matic sendiri-sendiri, kemudian dihadang oleh Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** bersama-sama dengan Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 8(delapan) orang lainnya yang termasuk anggota perguruan Pagar Nusa, kemudian berkata “ EH

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDES EH BEDES" (EH KERA EH KERA). selanjutnya Saksi NUR RIZAL EFE NDI Als FAJAR mengatakan kepada Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dengan berkata **"SURAT LATIAN E ENDI"** kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RUSDA AZIS memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dari belakang, lalu korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengatakan **"KALAU BERANI IJ EN IJEN OJOK GERUDUKAN"** kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** tarik baju yang dikenakan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan langsung memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA ke arah perut korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali pada saat korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berdiri disebelah sepeda motornya sambil berkata **"OJOK NYOLOT"**. kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berkata Kembali **"SEK MAS LEK WANI IJEN IJEN MAS OJOK GERUDUKAN"**, langsung ke 2(dua) korban yaitu **Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY** didekat i oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA Saksi EGI GUSTIANI, Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR dan sekitar 10 orang lainnya, kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA melarikan diri, sedangkan korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY pada saat akan melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA memukul kepala Korban dengan menggunakan botol hijau, Saksi EGI GUSTIANI memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung menendang korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang, memukul sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang pada saat posisi korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY terjatuh, memukulkan lagi botol kaca ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung melarikan diri. Tidak lama warga sekitar datang dan ada yang menolong Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY.

Menimbang, bahwa lokasi kejadian / Tempat kejadian berada di Jalan Depan Warung Hamas Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Dimana lokasi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang banyak, didatangi oleh semua orang / khalayak ramai / umum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPT Puskesmas Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Nomor : 353/17/437.52.13/2023 pada tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ATI NURHAYATI dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka lebam di ali

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s bagian kanan \pm 2 cm diduga disebabkan akibat benturan benda tumpul, tidak ditemukan adanya luka bekas cakaran dibagian wajah pelipis kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Puskesmas Driyorejo Kabupaten Gresik atas nama REXA HABIBY NUR MUST HOFA Nomor :445/180/437.52.27/2024 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SUSILO dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka robek diarea wajah bagian atas \pm 3 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum pada Instalasi Gawat darurat RS Petrokimia Gresik Driyorejo atas nama MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY dengan No. RM 694310 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AILEEN GABRIELLE dengan hasil pemeriksaan : pada Kepala ditemukan luka terbuka, ukuran luka sulit diestimasi, bentuk luka tidak beraturan, disekitar luka disertai darah dan gumpalan darah. Wajah tampak memar dan bengkak pada pipi kiri dan kelopak mata kiri, sedangkan untuk daerah Dada ditemukan luka memar didaerah tulang dada tengah

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat visum et repertum, petunjuk, serta keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** datang ke warung kopi HAMAS yang beralamat Dusun Banjaran Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena mendapat informasi dari Saksi NURUL HIDAYATULLAH bahwa akan menghadiri perguruan lain. Selanjutnya Pada saat Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** sudah sampai di warung kopi HAMAS dan terdapat Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA dan Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 10 orang lainnya sedang minum minuman keras. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 01.00 wib datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** kenal melewati depan warung kopi HAMAS alamat Dsn. Banjaran Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengendarai sepeda motor jenis matic sendiri-sendiri, kemudian dihadang oleh Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** bersama-sama dengan Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR, Saksi

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi EGI GUSTIANI dan sekitar 8(delapan) orang lainnya yang termasuk anggota perguruan Pagar Nusa, kemudian berkata “ **EH BEDES EH BEDES**” (EH KERA EH KERA). selanjutnya Saksi NUR RIZAL E FENDI Als FAJAR mengatakan kepada Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dengan berkata “**SURAT LATIAN E ENDI**” kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RUSDA AZIS memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dari belakang, lalu korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengatakan “**KALAU BERANI IJ EN IJEN OJOK GERUDUKAN**” kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** tarik baju yang dikenakan Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan langsung memukul korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA ke arah perut korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali pada saat korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berdiri disebela s epeda motornya sambil berkata “**OJOK NYOLOT**”. kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA berkata Kembali “**SEK MAS LEK WANI IJEN IJEN MAS OJOK GERUDUKAN**”, langsung ke 2(dua) korban yaitu **Korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA dan Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY** didekat i oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA Saksi EGI GUSTIANI, Saksi NUR RIZAL EFENDI Als FAJAR dan sekitar 10 orang lainnya, kemudian korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA melarikan diri, sedangkan korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY pada saat akan melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motor dan langsung dikeroyok oleh Saksi ARIFGI DUKUT SAPUTRA memukul kepala Korban dengan menggunakan botol hijau, Saksi EGI GUSTIANI memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung menendang korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang, memukul sebanyak 1 kali mengenai punggung belakang pada saat posisi korban MOH. SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY terjatuh, memukulkan lagi botol kaca ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG** langsung melarikan diri. Tidak lama warga sekitar datang dan ada yang menolong Korban MOH SATRIA WAHYU MUZAKKY als ZAKY.

Menimbang, bahwa lokasi kejadian / Tempat kejadian berada di Jalan Depan Warung Hamas Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Dimana lokasi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang banyak, didatangi oleh semua orang / khalayak ramai / umum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum UPT Puskesmas Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Nomor : 353/17/437.52.13/2

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023 pada tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. A TI NURHAYATI dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka lebam di alis bagian kanan \pm 2 cm diduga disebabkan akibat benturan benda tumpul, tidak ditemukan adanya luka bekas cakaran dibagian wajah pelipis kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Puskesmas Driyorejo Kabupaten Gresik atas nama REXA HABIBY NUR MUSTHOFA Nomor :445/180/437.52.27/2024 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SUSILO dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka robek diarea wajah bagian atas \pm 3 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum pada Instalasi Gawat darurat RS Petrokimia Gresik Driyorejo atas nama MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY dengan No. RM 694310 pada tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AILEEN GABRIELLE dengan hasil pemeriksaan : pada Kepala ditemukan luka terbuka, ukuran luka sulit diestimasi, bentuk luka tidak beraturan, disekitar luka disertai darah dan gumpalan darah. Wajah tampak memar dan bengkak pada pipi kiri dan kelopak mata kiri, sedangkan untuk daerah Dada ditemukan luka memar didaerah tulang dada tengah.

Sehingga dapat diketahui bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELENG**, saksi.ARIFGI DUKUT SAPUTRA, Saksi EGI GUSTIANI dan teman-tremen terdakwa lainnya, mengakibatkan korban REXA HABIBY NUR MUSTHOFA mengalami luka robek diarea wajah bagian atas \pm 3 cm, Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY, mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada wajah bahkan akibat luka-luka tersebut Korban MOCH SATRIA WAHYU MUZAKKY meninggal dunia.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1(satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan "LIBAS"

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan meninggal dunia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM BAGUS CAHYO SANTOSO ALS CELE NG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka dan maut***", sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut umum";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan "LIBAS"Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Ersin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fifiyanti, S.H.,M.H., dan Ari Karlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Ersin, S.H.,M.H.

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH.,M.H.